



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

R. Kuantan (Bala) D&Ia K. Singingi Kuantan Singingi Telp: +62 7802 21181 Fax: +62 7802 21181
Email: inspeksi@bawasluksingingi.go.id

Teluk Kuantan, 08 Oktober 2024

Nomor : 316/PM.00.02/K.RA-05/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Instruksi

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan Se – Kabupaten Kuantan Singingi (*Daftar Terlampir*)
di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tentang Penyusunan Daftar Penmilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
10. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

B. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, disampaikan kepada Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendirikan Posko Aduan Masyarakat terkait penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) guna menerima masukan/tanggapan dari masyarakat;
2. Berkoordinasi kepada para pemangku kepentingan dalam ranah kepemiluan, untuk memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar ke dalam DPT agar diakomodasi ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK);

3. Melakukan konsolidasi bersama Pengawas Pemilu di setiap jenjang, baik melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi, supervisi, dan pembinaan pengawas pemilu;
4. Melaporkan hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 ke Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi secara berkala;
5. Agar menyampaikan Surat Imbauan kepada PPK sebagai bentuk pencegahan dalam penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) sebagai berikut:
 - a. Dalam penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. Memberikan akses terkait Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan potensi Daftar Pemilih Tambahan (DPK) kepada Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan untuk mengawasi proses penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) secara optimal;
 - c. Memastikan PPK agar mencoret Pemilih dari DPT asal, setelah Pemilih terdaftar pada Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) agar tidak ada pemilih ganda;
 - d. Memastikan data Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) terintegrasi dengan Sidalih;
 - e. Memastikan pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT, dan anomali data pemilih lain agar divalidasi dan ditandai di Sidalih dan salinan DPT di TPS. Hal tersebut guna meminimalisasi potensi penyalahgunaan surat suara pada hari pemungutan suara;
 - f. Memastikan pemilih baru yang belum terdaftar di dalam DPT dan alih status dari TNI/Polri menjadi masyarakat sipil terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK);
 - g. Memastikan penyampaian Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) kepada KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Menuangkan segala bentuk hasil Pengawasan dalam Form A dan menuangkan setiap hasil pencegahan kedalam Formulir Pencegahan.

Demikian instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,


Mardius Adi Saputra

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Arsip

Lampiran Surat

Nomor : 316/PM.00.02/K.RA-05/10/2024

Tanggal : 18 Oktober 2024

Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Kuantan Singingi

NO	PANWAS KECAMATAN SE KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
1	Panwaslu Kecamatan Kuantan Tengah
2	Panwaslu Kecamatan Benai
3	Panwaslu Kecamatan Sentajo raya
4	Panwaslu Kecamatan Pangean
5	Panwaslu Kecamatan Logas Tanah Darat
6	Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir
7	Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir Seberang
8	Panwaslu Kecamatan Inuman
9	Panwaslu Kecamatan Cerenti
10	Panwaslu Kecamatan Gunung Toar
11	Panwaslu Kecamatan Kuantan Mudik
12	Panwaslu Kecamatan hulu Kuantan
13	Panwaslu Kecamatan Pucuk Rantau
14	Panwaslu Kecamatan Singingi
15	Panwaslu Kecamatan Singingi Hilir